



## **LAPORAN ANTARA**

**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
(Analisis tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan  
Pajak Penerangan Jalan Umum)**

**KERJASAMA:  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
PURWOKERTO  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KABUPATEN BATANG**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
PURWOKERTO  
2017**



## **LAPORAN ANTARA**

**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
(Analisis tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan  
Pajak Penerangan Jalan Umum)**

**KERJASAMA:  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
PURWOKERTO  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KABUPATEN BATANG**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
PURWOKERTO  
2017**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah	1
B Rumusan Masalah	5
C Tujuan	6
D Output Penelitian	6
E Manfaat	7
G Kerangka Pikir	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A Tujuan Desentralisasi dan Otonomi	9
B Pengertian Pendapatan Daerah dan PAD	14
C Pembagian Jenis pajak	15
D Pengertian dan Fungsi Pajak Daerah	17
E Perbedaan Pajak dan Retribusi	19
F Asas-asas Pemungutan Pajak	20
G Syarat Pemungutan Pajak Daerah	20
H Sistem Pemungutan Pajak	24
I Tolok Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah	25
J Pergeseran Beban Pajak	27
K Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah	27
L Jenis-jenis Pajak Daerah	29
M Pajak Hotel	29
N Pajak Restoran	33
O Pajak Penerangan Jalan	33

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
A	Lokasi Penelitian	36
B	Sasaran Penelitian	36
C	Metode Penelitian	36
D	Fokus Penelitian	37
E	Teknik Pengumpulan Data	37
F	Validitas Data	38
G	Metode Analisis Data	38
H	Analisis SWOT	40
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM KABUPATEN BATANG</b>	
A	Kondisi Geografis dan Wilayah	42
B	Wilayah Administratif	43
C	Kondisi Makro Ekonomi	46
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN</b>	48
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	49

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Perubahan paradigma pemerintahan yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya. Posisi yang dimaksud adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama.

Otonomi daerah merupakan aplikasi dari kebijakan yang menetapkan bahwa kabupaten dan kota menjadi titik beratnya. Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk memaksimalkan hasil yang akan dicapai daerah tersebut sekaligus menghindari kerumitan-kerumitan birokrasi yang akan menghambat perkembangan daerah tersebut. Dengan demikian, tuntutan masyarakat yang ada di daerah tersebut akan dapat diwujudkan secara nyata dengan menerapkan otonomi daerah secara luas tanpa memberatkan keuangan pusat. Kewenangan yang begitu luas tentunya akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Sejalan dengan hal tersebut, Koswara (2000:5) menyatakan bahwa daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus

seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Sebagaimana Santoso (1995:2) mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Pemerintah daerah harus dapat mengenali, mengidentifikasi kemudian menggali sumber-sumber daya yang dimilikinya secara maksimal dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sumber PAD antara lain: (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah antara lain meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, dan potongan, maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang paling besar dan dapat diandalkan. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang bersifat konvensional, dan lebih prediktif karena Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memaksa kepada masyarakat guna membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat sebagai wajib pajak. Kendati demikian, sumber PAD yang satu ini dapat bersifat kontraproduktif jika manajemennya tidak baik. Masyarakat adalah pihak yang menanggung beban pajak, jika penetapan tarif pajak dan

administrasinya tidak memperhatikan kemampuan masyarakat, maka pajak justru menjadi kendala bagi tujuan otonomi daerah yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga berpotensi kontraproduktif bagi dunia usaha. Penetapan tarif pajak yang tidak kondusif bagi para investor, justru akan mengurangi minat para investor untuk menjalankan bisnisnya di daerah. Dengan demikian harapan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dari kontribusi dunia usaha tidak dapat terealisasi.

Berdasarkan permasalahan di atas, sebaiknya pemerintah daerah perlu memperhatikan asas kehati-hatian. Artinya, ketika pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan utama, maka perlu hati-hati agar tidak terjadi kontraproduktif terhadap tujuan otonomi daerah itu sendiri. Dengan kata lain diperlukan sebuah strategi yang efektif agar kondisi yang dikhawatirkan tidak terjadi. Hal ini penting mengingat kedua macam sumber adalah sumber yang paling bisa diandalkan. Sementara itu, pemerintah daerah di Indonesia rata-rata masih memiliki pendapatan asli yang masih relatif rendah.

Begitu juga yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batang, dimana PAD yang dimiliki masih relatif kecil, maka upaya mengembangkan sumber-sumber PAD yang lebih produktif adalah urgen dilakukan. Pada tahun anggaran 2015, PAD Kabupaten Batang hanya Rp 143.093.327.066,00 sementara jika dibandingkan dengan dana perimbangan, jumlah ini masih sangat kecil karena dana perimbangan mencapai Rp 807.694.217.792,00. Dari sini dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Batang masih sangat rendah. Meskipun secara nominal PAD terus mengalami peningkatan, tetapi perkembangan relatifnya masih tetap rendah karena peningkatan PAD juga terus diikuti dengan peningkatan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari pemerintah pusat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Batang masih relatif kecil, sehingga kemandirian keuangan daerah juga masih relatif rendah. Dengan kata lain, kinerja Kabupaten Batang dalam melaksanakan otonomi daerah masih harus terus ditingkatkan. Komitmen untuk terus

meningkatkan tentunya dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan anggaran dan pembangunan yang diuraikan baik dalam rencana jangka menengah maupun rencana tahunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Batang harus terus melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan terutama sumber dari pajak daerah. Apalagi anggaran tahun 2015 mengalami defisit sebesar Rp 72.728.251.327,00.

Beberapa jenis pajak yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Batang adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum. Kabupaten Batang yang terus mengalami perkembangan secara pesat baik dari sektor perekonomian maupun sektor lainnya mengakibatkan di wilayah ini banyak tumbuh hotel dan restoran. Perkembangan tersebut tentunya diimbangi dengan penyediaan infrastruktur termasuk penerangan jalan. Namun demikian, saat ini sedang dibangun jalan tol Brebes-Semarang yang dalam waktu tidak lama infrastruktur transportasi ini segera digunakan. Keberadaan jalan tol tentunya akan berdampak pada berkurangnya pengguna jalan di jalur Pantura termasuk di Kabupaten Batang yang selama ini digunakan sebagai jalur nasional di wilayah utara Pulau Jawa. Di sepanjang jalan Pantura tersebut sudah terbangun banyak hotel dan restoran yang selama ini banyak menggantungkan perolehannya dari para pengguna jalan Pantura tersebut. Dengan kata lain kehadiran jalan tol, akan mengurangi pelanggan hotel dan restoran, yang pada gilirannya akan mengurangi pajak dari sektor hotel dan restoran.

Di sisi lain dalam waktu yang sama di Kabupaten Batang juga sedang dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas yang sangat besar. Kehadiran PLTU tentunya akan merangsang tumbuhnya perekonomian terutama dari sektor industri. Sektor penggerak perekonomian terutama industri perlu diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai terutama penerangan jalan umum. Hal ini berarti di Kabupaten Batang ke depan akan terjadi peningkatan penerimaan pajak dari sektor penerangan jalan umum. Kendati demikian yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa belanja Kabupaten Batang untuk membayar penerangan jalan setiap tahun lebih dari 1 milyar



sebagaimana yang dikemukakan oleh Bupati Batang (Maret, 2016). Selain itu Perusahaan Listrik Negara (PLN) selama ini tidak transparan dalam mengukur daya untuk penerangan jalan umum.

Dengan demikian mengidentifikasi dan menghitung potensi kontribusi tiga jenis pajak tersebut bagi Kabupaten Batang adalah sangat urgen dilakukan. Melalui upaya ini dapat diketahui potensi riil dan potensi terpasang pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum, sehingga dapat mempermudah untuk melakukan berbagai hal, diantaranya akan mempermudah dalam menentukan target perolehan. Target yang ditetapkan tidak lagi bersifat inkremental, melainkan didasarkan pada potensi riil dan potensi terpasang. Dengan kata lain tidak ada lagi *mark-down* dalam penetapan target.

Melalui kegiatan penelitian menghitung potensi kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah guna meningkatkan PAD. Selain itu, melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kemandirian keuangan Kabupaten Batang, sehingga kinerja pelaksanaan otonomi daerah terus meningkat. Pada gilirannya tujuan esensial dari otonomi daerah yaitu kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Melalui kegiatan ini pula akan dapat diketahui permasalahan yang selama ini menjadi kendala bagi upaya mengoptimalkan potensi daerah khususnya kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum dalam meningkatkan PAD. Dari permasalahan yang dapat diidentifikasi selanjutnya dapat ditetapkan strategi yang efektif bagi eksplorasi potensi daerah dalam meningkatkan PAD.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Berapa besar potensi riil dan potensi terpasang pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum di Kabupaten Batang?

2. Berapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum terhadap PAD Kabupaten Batang ?
3. Bagaimana dan berapa besar proyeksi potensi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum di Kabupaten Batang hingga tahun 2021 ?
4. Bagaimana dan berapa besar proyeksi kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum terhadap PAD Kabupaten Batang hingga tahun 2021 ?
5. Bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan potensi kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum terhadap PAD di Kabupaten Batang ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Menghitung potensi riil dan potensi terpasang pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum di Kabupaten Batang
2. Menghitung kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum terhadap PAD Kabupaten Batang
3. Menghitung proyeksi potensi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum di Kabupaten Batang hingga tahun 2021
4. Menghitung proyeksi kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum terhadap PAD Kabupaten Batang hingga tahun 2021
5. Merekomendasikan strategi yang efektif untuk meningkatkan potensi kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum terhadap PAD di Kabupaten Batang

### **D. OUTPUT PENELITIAN**

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka output yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Potensi riil dan potensi terpasang pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum di Kabupaten Batang
2. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum terhadap PAD Kabupaten Batang
3. Proyeksi potensi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum di Kabupaten Batang hingga tahun 2021
4. Proyeksi kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum terhadap PAD Kabupaten Batang hingga tahun 2021
5. Strategi yang efektif untuk meningkatkan potensi kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum terhadap PAD di Kabupaten Batang

#### **E. MANFAAT HASIL PENELITIAN**


Jika tujuan penelitian ini tercapai, maka manfaat yang dapat diharapkan antara lain:

1. Membantu Pemerintah Kabupaten Batang menghindari *mark-down* dalam menetapkan target capaian pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum.
2. Membantu Pemerintah Kabupaten Batang dalam menyusun strategi efektif untuk meningkatkan potensi kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum terhadap PAD di Kabupaten Batang

#### **F. KERANGKA PIKIR**

Dalam menganalisa potensi Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Batang, langkah awal yang ditempuh adalah mengidentifikasi peraturan tentang pengelolaan dan penataan pajak restoran, baik Peraturan Daerah serta peraturan lain yang relevan tentang pajak daerah. Selanjutnya identifikasi subyek dan obyek pajak hotel, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Setelah identifikasi dilakukan maka dapat diketahui besarnya potensi pajak hotel, pajak restoran dan PPJU Kabupaten Batang.

Skema kerangka pikir tentang studi potensi pajak hotel, pajak restoran, dan PPJU Kabupaten Batang dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Kerangka Pikir Analisis Potensi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan Umum Kabupaten Batang

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tujuan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Salah satu pemenuhan tuntutan reformasi adalah pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah kabupaten dan kota. Kebijakan otonomi daerah dilaksanakan minimal ada dua alasan. Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar dimasa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Arah dan *statutory requirement* yang terlalu besar dari pemerintah pusat menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (Mardiasmo,2002). Kedua, tuntutan pemberian otonomi juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era *new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia dimasa yang akan datang. Di era ini, dimana *globalization cascade* semakin meluas, pemerintah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada perdagangan internasional, informasi dan ide, serta transaksi keuangan. Ke depan, pemerintah sudah terlalu besar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil tetapi terlalu kecil untuk dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat (Shah, 1997).

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat merubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional. Dalam rangka itu, pemerintah daerah perlu melakukan perekayasa ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan (*bureaucracy reengineering*). Hal ini penting mengingat baik pemerintah pusat maupun daerah akan menghadapi gelombang perubahan yang berasal dari tekanan eksternal dan internal.

Pengembangan otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal-hal yang mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, serta pengembangan peran dan fungsi DPRD. Daerah telah diberi kewenangan yang bulat dan utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Oleh karena itu momentum ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya. Hal yang pertama kali perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan perbaikan lembaga (*institutional reform*), perbaikan sistem manajemen keuangan publik, dan reformasi manajemen publik. Agar dapat membangun landasan yang kuat, pemerintah daerah perlu melakukan perenungan kembali (*rethinking government*) yang kemudian diikuti dengan *reinventing government* untuk menciptakan pemerintahan yang baru yang lebih baik.

Salah satu prinsip bagi *reinventing government* adalah pemerintahan wirausaha. Artinya, pemerintah daerah harus mampu memberikan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. Pemerintahan daerah tradisional cenderung berpandangan bahwa mereka sedang mengerjakan pekerjaan mulia (perintah pemerintah pusat) dan karenanya tidak pantas berbicara tentang upaya untuk menghasilkan pendapatan dari aktivitasnya. Sesungguhnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghasilkan pendapatan dari proses penyediaan pelayanan publik. Pemerintah wirausaha dapat mengembangkan beberapa pusat pendapatan terutama melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Osborne dan Gaebler, 1993)

Berdasarkan uraian di atas, di daerah perlu disusun suatu rumusan baru yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah. Dengan dilandasi semangat otonomi daerah dan *reinventing government*, maka dilakukan *budgeting reform* yaitu perubahan dari *traditional budget* ke *performance budget*. *Traditional budget* didominasi oleh penyusunan

anggaran yang bersifat *line-item* dan *incrementalism*, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya didasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar atas anggaran baru. Hal ini seringkali bertentangan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat. *Performance budget* pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. *Value for money* berarti diterapkannya tiga prinsip proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdayaguna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Untuk itu Mardiasmo (2002), mengatakan bahwa di daerah diperlukan paradigma baru bagi anggaran daerah antara lain:

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik

2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*)
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance approach*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja pada setiap organisasi terkait
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Reformasi anggaran di daerah tentunya mencakup semua komponen struktur anggaran, salah satunya adalah manajemen pendapatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi:
  - a. Hasil Pajak Daerah
  - b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
  - a. Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam
  - b. Dana Alokasi Umum
  - c. Dana Alokasi Khusus
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-Lain Penerimaan Daerah yang Sah

Manajemen pendapatan daerah harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan tepat. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan daerah telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi keuangan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu



memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Selain itu juga perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi agar dapat memberi kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Kendati demikian prinsip kehati-hatian dalam meningkatkan pendapatan perlu terus ditekankan. Jika pemerintah daerah sampai memiliki pemikiran bahwa otonomi adalah eksploitasi PAD, maka justru masyarakatlah yang akan terbebani. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi tersendiri agar PAD tetap meningkat, namun kesejahteraan masyarakat tetap terwujud.

Strategi sesungguhnya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Strategi perlu disusun secara jelas dan mempunyai makna, disamping itu persoalan yang penting arti praktisnya adalah penerapan strategi itu secara efektif. Secara umum efektif dapat diartikan sebagai tercapainya sasaran sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Berarti bila sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan tercapai sesuai dengan rencana yang sebelumnya, berarti upaya itu efektif. Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan strategi adalah cara yang efektif untuk meningkatkan PAD dengan tidak mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Bryson (2003) mengemukakan bahwa arti penting perencanaan strategi berasal dari kemampuannya membantu organisasi maupun komunitas publik secara efektif merespon lingkungan yang telah berubah secara dramatis dan kini di depannya. Untuk merespon secara efektif perubahan dalam lingkungannya, organisasi publik harus terus menerus mencermati lingkungan eksternal dan internal.

Analisis strategi yang digunakan adalah analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threats*). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*), dan peluang *opportunity*, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan

misi, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi. Dengan demikian perencanaan strategi harus menganalisis faktor-faktor strategi organisasi (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman) dalam kondisi saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal (peluang dan ancaman) dengan faktor internal (kekuatan dan kelemahan).

### **Pengertian Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 33 Tahun 2004 juga dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah bersumber pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber PAD menurut Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan dan diperluas pemungutannya mengingat dimasa yang akan datang fungsi PAD akan lebih dominan dibandingkan dengan dana bantuan dari pusat (DAK dan DAU) dalam pembangunan daerah. Menurut Koswara (2000) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri sedang ketergantungan dengan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasarat mendasar Sistem Pemerintahan Daerah. Menurut Mardiasmo

(2012) rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang daerah selama ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan kelembagaan yang disebabkan oleh batasan hukum. Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (Santosa, 1995) yaitu:

- a. Banyaknya sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar tapi digali oleh instansi yang lebih tinggi.
- b. BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemda.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- d. Adanya kebocoran-kebocoran.
- e. Adanya biaya pungut yang masih tinggi.
- f. Banyaknya peraturan daerah yang belum disesuaikan dan disempurnakan.
- g. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak sangat rendah.
- h. Perhitungan potensi tidak dilakukan.

### **C. Pembagian Jenis Pajak**

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

#### **a. Menurut Golongannya**

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

##### **1) Pajak Langsung**

Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala.

Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

## 2) Pajak tidak langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung terjadi jika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Penanggungjawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- 2) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya.
- 3) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

## b. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

### 1) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertamanya keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan

pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul.

Contoh: pajak penghasilan.

## 2) Pajak objektif

Pajak objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berdomisili di Indonesia ataupun tidak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

## c. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

### 1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

a) Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak (Pajak Penghasilan, PPN (penyerahan lokal), Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Lelang)

b) Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)

## D. Pengertian dan Fungsi Pajak Daerah

Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti/tujuan yang sama. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang dimaksud Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan

orang pribadi/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pembangunan daerah. Menurut pendapat lain pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Nurlan Darise, 2006). Dari definisi pajak tersebut dapat disimpulkan pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Iuran dari pajak kepada Negara yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- b. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal/kontra prestasi dari negara yang selalu langsung ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari sisi makro, pajak merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk mengatur kondisi perekonomiannya. Dengan kata lain pajak sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah dalam perekonomian. Sehingga pajak disini mempunyai 2 fungsi (Mardiasmo, 2001) yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (Budgeter) yaitu pajak merupakan suatu alat untuk yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang ke dalam kas negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai pengeluaran pemerintah pusat/daerah
- b. Fungsi Mengatur (Regulated) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial dan ekonomi.

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber dana yang penting bagi pembiayaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaannya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutannya. Keberhasilan dalam pemungutan pajak ditentukan oleh faktor kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan faktor kemampuan aparat dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, Kabupaten maupun Kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah Propinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Daerah Kota/Kabupaten

Contoh:Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

## **E. Perbedaan Pajak dan Retribusi**

Ada beberapa perbedaan pajak dan retribusi (Suparmoko, 2002) yaitu, pajak biasanya harus dibayar oleh anggota masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum (berdasarkan pengesahan badan legislatif) tanpa pertimbangan apakah secara pribadi mereka mendapat manfaat atau tidak dari pelayanan yang mereka biyai. Retribusi di bayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh/sebagian dari biaya pelayanannya. Dari uraian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah tidak terdapat kontraprestasi langsung yang dapat di tunjuk di samping itu terdapat unsur paksaan yang bersifat yuridis yang maksudnya akan membawa akibat hukum, bagi pelanggarnya. Pada retribusi terdapat adanya kontraprestasi langsung yang dapat ditunjuk

dan unsur paksaan lebih bersifat ekonomis sehingga pada hakekatnya diserahkan pada pihak yang berkepentingan untuk membayarnya.

## **F. Asas-asas Pemungutan Pajak**

Dalam proses pemungutan pajak baik yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Resmi, 2004) yaitu: asas domisili (asas tempat tinggal), asas sumber dan asas kebangsaan.

### **1. Asas Domisili (Tempat Tinggal)**

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

### **2. Asas Kebangsaan**

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai hubungan kebangsaan atas suatu negara yang bersangkutan tanpa memandang apakah bertempat tinggal di dalam negeri atau di luar negeri.

### **3. Asas Sumber Penghasilan**

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal wajib pajak.

## **G. Syarat Pemungutan Pajak Daerah**

Menurut Nurlan Darise (2006) pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya :

### **a. Syarat Keadilan**



Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan artinya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaan pemungutannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter, artinya biaya pemungutan harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ada beberapa kriteria lain dalam pemungutan pajak daerah (Raksaka Mahi, 2005) yaitu:

a. Kecukupan dan Elastisitas

Dalam kaitan dengan kecukupan, penerimaan suatu pajak harus menghasilkan penerimaan yang cukup besar sehingga diharapkan mampu membiayai sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan yang dikeluarkan. Secara tidak langsung dapat dikatakan biaya pungut harus dapat ditutup dari hasil

pungut dan selisihnya dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Ada 2 (dua) hal penting yang bisa yang menjadi syarat elastisitas. *Pertama* terdapatnya pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri(basis pajak). *Kedua* kemudahan untuk menarik manfaat dari pertumbuhan pajak tersebut. Sebagai contoh, jika jumlah hotel meningkat, maka sudah selayaknya Pajak hotel juga naik. Namun demikian kenaikan itu tidak akan terasa apabila sistem perpajakan tidak dapat mengambil manfaat dari adanya peningkatan jumlah hotel tersebut.

b. Pemerataan

Pemerataan mempunyai arti bahwa beban pengeluaran pemerintah daerah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupannya. Ada 3 (tiga) dimensi pemerataan, yaitu; (i) Pemerataan vertikal yang menghasilkan pajak progresif (ii) pemerataan horizontal, (iii) pemerataan geografis, artinya orang tidak seharusnya membayar beban pajak lebih hanya karena tinggal di daerah tertentu.

c. Kelayakan Administrasi

Kelayakan administrasi bermakna bahwa berbagai jenis pajak di daerah berbeda baik dalam jumlah maupun keputusan yang diperlukan dalam administrasinya. Ada pajak tertentu yang memiliki tingkat kesulitan dalam menghitungnya, namun ada jenis pajak yang mudah dihitung.

d. Kesepakatan politis

Keputusan pembebanan pajak sangat tergantung kepekaan masyarakat, pandangan masyarakat secara umum tentang pajak dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan perpajakan.

e. Menghindari distorsi terhadap perekonomian

Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan beban baik bagi konsumen maupun produsen. Sehingga jangan sampai suatu pajak akan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh.

Pemungutan pajak dibenarkan hukum karena adanya hubungan kausalitas dari pajak itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak yang dipungut secara langsung ataupun tidak langsung akan kembali digunakan oleh masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan (Tjahjono dan Husein, 2005). Beberapa landasan yang menjadi dasar pembenaran pemungutan pajak adalah :

a. Teori Akuntansi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

b. Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini dalam ajarannya yang semula hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang beserta harta bendanya. Teori ini dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama besarnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan

seseorang. Teori ini dikenal sebagai *Ability to Pay Approach Theory*.

d. Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak)

Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu perkumpulan dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Dari sudut pandang rakyat, membayar pajak kepada negara merupakan bukti rasa baktinya rakyat/warga kepada negaranya.

e. Teori Asas Daya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik ini sebagai dasar keadilannya. Penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu dan bukan pula untuk kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

## H. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak (Resmi, 2004).

### 1. *Official Assesment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan aparatur perpajakan. Masyarakat (wajib pajak) baru akan mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

## 2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Disini fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

## 3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

### **I. Tolok Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah**

Devas (1989) menyatakan bahwa pajak daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut :

#### 1. Hasil (Yield)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan

elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutan.

2. Keadilan (*equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak bersangkutan harus adil dan secara horisontal, artinya beban pajak haruslah sama antar berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang lebih sedikit memiliki sumber daya ekonomi. Pajak harus adil dari tempat ke tempat dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak daridaerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai dilihat konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih dari pajak.

4. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Revenue Source*)

Dalam hal ini berarti, harus jelas kepada daerah mana suatu pajak haruslah dibayarkan dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan antar daerah dari segi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya

tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

5. Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak harus dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan tata usaha.

## J. Pergeseran Beban Pajak

Menurut Suparmoko (2002), masalah lain yang menarik mengenai sistem perpajakan ialah bahwa sering kali terjadi suatu jumlah pajak dibayar oleh seorang wajib pajak dan ternyata yang menderita/ memikul beban pajaknya bukan wajib pajak tersebut. Dengan kata lain wajib pajak tidak sama dengan si pemikul beban pajak. Wajib pajak dapat menggeserkan sebagian atau seluruh beban pajak itu kepada orang lain. Jadi masalah distribusi beban pajak (*incidence of taxation*) adalah mengenai siapa sebenarnya yang memikul beban pajak yang terakhir setelah terjadi pergeseran. Dalam pengertian ekonomimasalah dapat tidaknya beban pajak itu digeserkan membawa konsekuensi mengenai macam sifat pajak. Pajak yang bebannya dapat digeserkan disebut dengan pajak tidak langsung, sedangkan pajak yang bebannya tidak dapat digeserkan disebut pajak langsung. Perbuatan penggeseran pajak itu adalah perbuatan penghindaran diri dari pembayaran beban pajak yang sifatnya lunak, artinya ialah bahwa tidak ada sanksi hukumnya dan banyak orang tidak mempersoalkannya, oleh karenanya perbuatan penggeseran beban pajak itu tidak dapat kita katakan melanggar hukum. Pajak Rumah Makan dan Pajak Hotel juga menganut pergeseran beban pajak, jadi wajib pajak dalam hal ini pemilik hotel bisa menggeser beban pajaknya sebesar sepuluh persen (10%) kepada konsumen atas penggunaan fasilitas hotel yang telah dinikmati konsumen hotel.

## K. Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah

Menurut Davey (1988), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi pajak daerah yaitu :

1. Kecukupan dan elastisitas

Adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Contoh : karena terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan harga-harga juga ada peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya pendapatan suatu daerah. Dalam hal ini elastisitas mempunyai dua dimensi yaitu :

- a. Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri
- b. Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut

Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk maupun pendapatan nasional per kapita (GNP).

## 2. Keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

## 3. Kemampuan administrasi

Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.

## 4. Kesepakatan politis

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.



## L. Jenis-jenis Pajak Daerah

Dalam rangka otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan hak kepada daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi Daerah demi menambah Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (2) jenis-jenis Pajak Daerah yang boleh di pungut oleh kabupaten/kota adalah: (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Reklame, (iv) Pajak Penerangan Jalan, (v) Pajak Hiburan, (vi) Pajak Parkir, (vii) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Berdasarkan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2), jenis Pajak Daerah yang di pungut kabupaten/kota terdiri dari : (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak Penerangan Jalan, (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (vii) Pajak Parkir, (viii) Pajak Air Tanah, (ix) Pajak Sarang Burung Walet, (x) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## M. Pajak Hotel

Dalam Penjelasan Pasal 1 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di sebutkan:

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel
- b. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Perda Kabupaten Batang No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. (3) jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas

sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. (3) yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya
- c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pada pasal 3 (1) subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. (2) wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Dalam penerimaan terkait dengan pajak hotel bagi pemerintah daerah sangat tergantung dengan peran aktif para pengusaha. Pengusaha adalah sebagai penyedia fasilitas bagi para pengunjung/wisatawan seperti didalam penyediaan berbagai fasilitas berupa hotel, wisma, Penginapan, restoran, Tour dan travel. Tanpa adanya peran pengusaha maka tidak akan mungkin penerimaan dari sektor perhotelan dapat maksimal karena apabila pemerintah saja yang mengelola perhotelan tanpa adanya dukungan kerjasama dari pihak swasta maka hasilnya sangatlah tidak efektif dan efisien. Permodalan dalam bidang jasa perhotelan sangatlah besar oleh karena itu perlu adanya kerjasama dari pihak swasta sebagai pemilik modal dalam penyediaan berbagai fasilitas akomodasi sebagai pendukung jasa sektor pariwisata.

Pembangunan ekonomi terutama diciptakan oleh inisiatif pengusaha atau golongan entrepreneur, yaitu golongan masyarakat menggabungkan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan inovasi-inovasi atau pembaharuan dalam perekonomian seperti :

- a. Memperkenalkan suatu barang baru
- b. Penggunaan cara baru dalam produksi barang.

- c. Memperluas pasar suatu barang ke daerah-daerah yang baru
- d. Mengembangkan sumber bahan mentah yang baru.
- e. Mengadakan reorganisasi dalam suatu industri.

Kegiatan pembaharuan oleh pengusaha akan mempertinggi pendapatan masyarakat dan menaikkan tingkat konsumsi mereka. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan lain mendorong meningkatkan tingkat produksinya dan mengadakan penanaman investasi berupa penanaman modal. Penanaman modal baru ada dua yaitu penanaman modal otonomi dan penanaman modal terpengaruh. Penanaman modal otonomi ditentukan oleh perkembangan jangka panjang dan terutama penemuan sumber daya alam baru dan tingkat kemajuan teknologi, berarati bahwa penanaman modal yang bertujuan untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan. Sedangkan penanaman modal terpengaruh adalah penanaman modal yang dilakukan sebagai akibat dari adanya kenaikan dalam produksi, pendapatan, penjualan, atau keuntungan perusahaan-perusahaan.

Sesudah berlakunya proses perkembangan tersebut maka akan memunculkan kekuatan yang akan menimbulkan depresi dalam perekonomian tersebut. Pertama, bersumber dari kegagalan beberapa perusahaan lama yang gagal bersaing dengan perusahaan yang melakukan pembaharuan dan menyebabkan mereka kehilangan pasar, sehingga peran pengusaha akan semakin kecil dan beberapa akan menutup usahanya yang lebih penting lagi apabila pembaharuan telah sebagian besar dilakukan akan menyebabkan maka pengusaha akan mengembalikan modal yang mereka pinjam, langkah ini akan merupakan awal dari deflasi karena langkah ini tidak diimbangi pengusaha lain untuk melakukan pinjaman-pinjaman yang baru. Keengganan untuk menanam modal baru ini timbul karena pertambahan produksi barang-barang lama dan muncul barang baru di pasar menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakpastian. Sehingga keadaan ini membuat para pengusaha untuk meramalkan prospek suksesnya penanaman modal, ketidakpastian ini

menyebabkan para pengusaha enggan mengadakan pembaharuan karena tingginya tingkat resiko.

Tingkat keseimbangan baru akan timbul berada pada tingkat yang lebih tinggi dari pada tingkat sebelumnya, sehingga akan menimbulkan suasana yang akan menggalakkan kembali kegiatan para pengusaha untuk menjalankan pembaharuan-pembaharuan lebih lanjut. Maka kegiatan akan berkembang kembali. Dari gambaran ini berpendapat bahwa proses pembangunan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan dan penurunan kegiatan ekonomi yang berjalan secara silih berganti. Dalam proses ini tingkat keseimbangan baru akan berada pada tingkat yang lebih tinggi dari pada tingkat keseimbangan yang sebelumnya.

1. Hubungan antara PDRB dengan penerimaan Pajak Hotel .

Secara ekonomis, pajak merupakan penggalan kekayaan dari pihak swasta kepada pihak Negara. Yang dimaksud kekayaan adalah pendapatan yang diterima masyarakat. Pendapatan yang diterima masyarakat dapat diketahui dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut.

Pajak mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan tingkat pendapatan yang diterima masyarakat, karena penerimaan pajak sangat tergantung pada pendapatan masyarakat. Dengan demikian maka apabila pendapatan yang diterima masyarakat naik maka akan meningkatkan pajak daerah.

2. Hubungan antara jumlah Wisatawan Mancanegara dengan penerimaan Pajak Hotel .

Sebagai salah satu tujuan wisata Kabupaten Batang banyak dikunjungi oleh para wisatawan luar negeri maupun wisatawan dari berbagai daerah/wisatawan domestik. Pada umumnya wisatawan sangat tertarik pada keanekaragaman budaya, sejarah maupun panorama alamnya. Pemerintah daerah sendiri dalam hal ini telah mengenakan pajak pada tempat-tempat wisata termasuk tempat-tempat hiburan dan keramaian umum.

Adanya pengenaan pajak pada tempat-tempat tersebut akan memberikan keuntungan pada penerimaan pajak daerah setempat,

sehingga bila jumlah wisatawan asing yang mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada bertambah maka akan meningkatkan penerimaan pajak Hotel .

3. Hubungan antara jumlah Penduduk dengan penerimaan Pajak Hotel .

Penduduk mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, disatu sisi keberadaan penduduk terlibat secara langsung dalam kegiatan dan usaha dibidang ekonomi. Sementara disisi lain penduduk juga menjadi sasaran sebagai obyek pajak.

Sebagai salah satu sasaran obyek pajak, perkembangan jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak, termasuk pajak daerah. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan mempengaruhi luas obyek jumlah pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan Pajak Hotel .

4. Hubungan antara rumah Penginapan dengan penerimaan Pajak Hotel

Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa rumah penginapan dan rumah makan. Dengan keberadaan jumlah rumah penginapan yang ada di Kabupaten Batang juga menguntungkan bagi pemerintah kabupaten, dan apabila jumlah rumah penginapan bertambah maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Hotel .

## **N. Pajak Restoran**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Ketentuan tentang Pajak Restoran di Kabupaten Batang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan berbagai hal yang diatur, diantaranya adalah:

1. Pasal 2 tentang objek pajak serta pelayanan yang disediakan oleh restoran
2. Pasal 3 tentang subjek pajak restoran
3. Pasal 4 tentang wajib pajak restoran
4. Pasal 5 tentang dasar pengenaan pajak restoran
5. Pasal 6 tentang tarif pajak restoran

#### **O. Pajak Penerangan Jalan**

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu.

Ketentuan tentang pajak penerangan jalan di Kabupaten Batang diatur pada Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan tentang berbagai hal yang diatur berkaitan dengan pajak penerangan jalan. Diantaranya adalah:

1. Pasal 2 ayat (2) menjelaskan tentang obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain
2. Pasal 3 ayat (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
3. Pasal 3 ayat (3) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
4. Pasal 5 ayat (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

5. Pasal 5 ayat (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
6. Pasal 5 ayat (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Lokasi Penelitian

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Batang. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja didasarkan atas kebutuhan Pemerintah Kabupaten Batang. Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah, capaian target PAD Kabupaten Batang Tahun 2015 masih relatif kecil. Oleh karena itu, menghitung potensi kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan umum terhadap PAD Kabupaten Batang dan menemukan strategi efektif untuk meningkatkan pendapatan dari sektor ini adalah kebutuhan mendesak. Pertimbangan itulah maka kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Batang.

### B. Sasaran Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka sasaran dalam penelitian ini adalah:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola sumber-sumber PAD
2. Hotel dan restoran sebagai objek penelitian
3. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Batang
4. Titik lampu penerangan jalan sebagai objek penelitian
5. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang
6. *Stakeholders* baik yang bersifat lembaga maupun individual

### C. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan meliputi:

1. Metode kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menghitung kemampuan potensi riil dan potensi terpasang pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum yang dapat menopang PAD dan proyeksinya.



2. Metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memperdalam serta menganalisis data dan informasi yang bersifat kualitatif yang diberikan oleh informan terutama berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batang dalam meningkatkan potensi PAD khususnya yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum.

#### **D. Fokus Penelitian**

Untuk menjawab dan mengkaji masalah penelitian, penentuan fokus penelitian menjadi sangat perlu. Tanpa fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh melimpahnya volume data yang diperolehnya dari lapangan. Oleh karena itu, fokus penelitian sangat penting peranannya dalam memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Sesuai dengan permasalahan penelitian yang diajukan, maka yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Potensi riil dan potensi terpasang pajakhotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum di Kabupaten Batang
2. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum terhadap PAD Kabupaten Batang
3. Proyeksi potensi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum hingga tahun 2021
4. Proyeksi kontribusi pajakhotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum terhadap PAD di Kabupaten Batang hingga tahun 2021
5. Strategi meningkatkan potensi kontribusi pajakhotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum terhadap PAD di Kabupaten Batang

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan data yang dibutuhkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dari dokumen, peraturan perundangan, arsip dan berbagai laporan yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini terutama ditujukan untuk

mendapatkan data sekunder tentang potensi pajakhotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum di Kabupaten Batang

2. Observasi. Observasi dilakukan untuk menghitung potensi riil dan potensi terpasang pajakhotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum serta mengamati kondisi dan seting sosial potensi pajakhotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum di Kabupaten Batang.
3. Wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan data-data yang bersifat kualitatif yakni data tentang situasi sosial dan kebijakan pengelolaan potensi kontribusi pajakhotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum terhadap PAD Kabupaten Batang.


#### **F. Validitas Data**

Dalam penelitian ini meskipun ada dua macam data yakni kualitatif dan kuantitatif, namun data kuantitatif merupakan hasil dokumentasi dan observasi, oleh karena itu teknik validitas data hanya digunakan satu teknik yaitu triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang didapatkan. Dalam penelitian ini variasi teknik yang digunakan adalah triangulasi metode. Triangulasi metode merupakan teknik yang melakukan pengecekan dan pembandingan keabsahan data melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil dokumentasi dengan data hasil observasi, data hasil dokumentasi dengan data hasil wawancara, data hasil observasi dengan data hasil wawancara.

#### **G. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini ada dua macam data yakni data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk menganalisis kedua macam data tersebut akan digunakan tiga macam teknik yakni:

1. **Teknik kuantitatif**, yakni menggunakan jenis-jenis statistik deskriptif untuk menghitung dan menggambarkan potensi riil dan potensi terpasang pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum di Kabupaten Batang
2. **Teknik proyeksi**, digunakan untuk menghitung proyeksi potensi kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum terhadap PAD Kabupaten Batang.
3. **Model analisis interaktif**. Dalam model ini tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang semuanya dilakukan dalam bentuk interaktif, dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Setelah data terkumpul dalam bentuk sajian data, langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data, karena data yang didapatkan para *interviewer* mungkin sangat banyak dan tidak semuanya relevan dengan permasalahan. Setelah data direduksi langkah verifikasi dapat dilakukan. Langkah-langkah ini dilakukan berulang-ulang seperti siklus dan baru dihentikan apabila telah terjadi pengulangan dari data yang diperoleh sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, proses analisis dengan model interaktif ini disajikan dalam gambar berikut:



Sumber : Miles dan Huberman (1984)

Menurut Miles dan Huberman (1984), tiga komponen tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*) adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data yang ada dalam *fieldnote*, berlangsung terus selama pelaksanaan riset dimulai sebelum pengumpulan data dilakukan.
- b. Sajian data (*data display*) adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Peneliti akan tahu apa yang terjadidan memungkinkan sesuatu untuk dikerjakan berdasarkan pengertian tersebut.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) adalah peneliti harus mengerti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan proposisi-proposisi.

#### 4. Analisis SWOT

Untuk mendapatkan sebuah strategi yang efektif dalam peningkatan potensi PAD, maka digunakan analisis *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities* dan *Threats* (SWOT). Teknik yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

<i>Strengths</i> <i>Weaknesses</i>	<i>Strengths</i> (S) Tentukan faktor-kekuatan internal	<i>Weaknesses</i> (W) Tentukan faktor-faktor kelemahan
<i>Opportunities</i> <i>Threats</i>	<i>Opportunities</i> (O) Tentukan faktor-peluang eksternal	<i>Threats</i> (T) Tentukan faktor-ancaman eksternal
	Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Analisis tersebut secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut:

a. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran organisasi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

b. Strategi ST

Adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman

c. Strategi WO

Strategi ini ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

d. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kekuatan yang bersifat *defensive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

## GAMBARAN UMUM KABUPATEN BATANG

## A. KONDISI GEOGRAFIS DAN WILAYAH

Kabupaten Batang terletak pada 6° 51' 46" sampai 7° 11' 47" Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19" sampai 110° 03' 06" Bujur Timur di pantai utara Jawa Tengah dan berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Luas daerah 78.864,16 Ha. Batas-batas wilayahnya sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Kendal, sebelah selatan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah barat Kota dan Kabupaten Pekalongan. Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, utamanya Ibu Kota Pemerintahannya pada jalur ekonomi pulau Jawa sebelah utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi. Ibukota Kabupaten Batang terletak di ujung barat laut wilayah kabupaten, yakni tepat di sebelah timur Kota Pekalongan, sehingga kedua kota ini seolah-olah menyatu.

Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Namun demikian, sebagian besar wilayah Kabupaten Batang merupakan perbukitan dan pegunungan. Dataran rendah di sepanjang pantai utara tidak begitu lebar. Di bagian selatan adalah terdapat Dataran Tinggi Dieng, dengan puncaknya Gunung Prau (2.565 meter).

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Batang terbagi atas tiga bagian yaitu pantai, dataran rendah dan wilayah pegunungan. Ada lima gunung dengan ketinggian rata-rata diatas 2000 m, yaitu:

- Gunung Prau : 2.565 mdpl
- Gunung Sipandu : 2.241 mdpl
- Gunung Gajah Mungkur : 2.101 mdpl
- Gunung Alak : 2.239 mdpl
- Gunung Butak : 2.222 mdpl

Kondisi wilayah yang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan di Kabupaten Batang merupakan potensi yang amat besar untuk dikembangkan pembangunan daerah bercirikan agroindustri, agrowisata dan agrobisnis. Wilayah Kabupaten Batang sebelah selatan yang bercorak pegunungan misalnya sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wilayah pembangunan dengan basis agroindustri dan agrowisata. Basis agroindustri ini mengacu pada berbagai macam hasil tanaman perkebunan seperti : teh, kopi, coklat dan sayuran. Selain itu juga memiliki potensi wisata alam yang prospektif di masa datang.

Wilayah Kabupaten Batang yang sebagian besar adalah pegunungan dengan susunan tanah sebagai berikut: latosol 69,66%; andosol 13,23%; alluvial 11,47% dan podsolik 5,64%. Susunan tanah tersebut mempengaruhi pemanfaatan tanah yang sebagian besar ditujukan untuk budidaya hutan, perkebunan dan pertanian. Adapun penguasaan hutan dan perkebunan mayoritas di tangan Negara. Sedangkan pertanian baik kering maupun basah (irigasi sederhana dan irigasi teknis) dilakukan oleh warga setempat. Perubahan areal pemanfaatan tanah sangat stagnan, walaupun Kabupaten Batang terletak di jalur ekonomi. Lebih kurang 60% diusahakan sebagai hutan, perkebunan dan areal pertanian yang memberikan hasil komoditi berupa kayu jati, kayu rimba, karet, teh, coklat, kapuk randu dan hasil pertanian lainnya.

## **B. WILAYAH ADMINISTRATIF**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang, jumlah kecamatan di Kabupaten Batang yang semula 12 kecamatan berubah menjadi 15 kecamatan. Pemekaran wilayah ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang sebagai upaya untuk menghadapi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Adapun 15 (limabelas) kecamatan tersebut adalah:

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Batang	Rowobelang, Cepokokuning, Pasekaran, Kalisalak, Kecepak, Klidang Wetan, Klidang Lor, Kalipucang Wetan, Kalipucang Kulon, Karanganyar, Denasri Wetan, Denasri Kulon, Watesalit, Proyonanggan Tengah, Kauman, Karangasem Utara, Karangasem Selatan, Kasepuhan, Sambong, Proyonanggan Utara, Proyonanggan Selatan.
2.	Tulis	Wringingintung, Sembojo, Posong, Kaliboyo, Beji, Tulis Simbangdesa, Simbangjati, Kedungsegog, Kenconorejo, Ponowareng, Siberuk, Kebumen, Cluwuk, Manggis, Jraakahpayung, Jolosekti.
3.	Warungasem	Pandansari, Kaliwareng, Pejambon, Sariglagah, Pesaren, Sidorejo, Cepagan, Masin, Banjiran, Warungasem, Gapuro, Kalibeluk, Sawahjoho, Candiareng, Lebo, Terban, Menguneng, Sijono.
4.	Bandar	Tombo, Wonomerto, Wonodadi, Pesalakan, Binangun, Sidayu, Toso, Kluwih, Wonokerto, Bandar, Tumbrep, Tambahrejo, Pucanggading, Candi, Wonosegoro, Simpar, Batiombo.
5.	Blado	Gerlang, Kalitengah, Kembanglangit, Gondang, Bismo, Keteleng, Kalisari, Besani, Wonobodro, Bawang, Pesantren, Kambangan, Keputon, Blado, Cokro, Selopajang Barat, Kalipancur, Selopajang Timur.
6.	Wonotunggal	Silurah, Sodong, Gringgingsari, Kedungmalang, Sendang, Wonotunggal, Brokoh, Wates, Brayoy, Kemlingi, Sigayam, Kreyo, Siwatu, Dringo, Penangkan.
7.	Subah	Menjangan, Karangtengah, Mangunharjo, Tenggulangharjo, Kalimanggis, Keborangan, Jatisari, Subah, Kumejing, Durenombo, Clapar, Adinuso, Sengon, Gondang, Kuripan, Kemiri Barat, Kemiri Timur.



No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
8.	Gringsing	Surodadi, Sentul, Plelen, Kutosari, Mentosari, Gringsing, Yosorejo, Krengseng, Sawangan, Ketanggan, Lebo, Kebondalem, Sidorejo, Tedunan, Madugowongjati.
9.	Limpung	Ngaliyan, Sukorejo, Tembok, Donorejo, Sidomulyo, Kalisalak, Limpung, Kepuh, Sempu, Babadan, Plumbon, Amongrogo, Dlisen, Rowosari, Pungangan, Lobang, Wonokerso.
10.	Bawang	Pranten, Deles, Gunungsari, Jambangan, Kebaturan, Kalirejo, Sangubanyu, Wonosari, Jlamprang, Bawang, Candigugur, Pangempon, Sidoharjo, Surjo, Soka, Sibebe, Getas, Pasusukan, Candirejo, Purbo.
11.	Reban	Pacet, Mojotengah, Cablikan, Ngroto, Ngadirejo, Reban, Tambakboyo, Adinuso, Kumesu, Kepundung, Padomasan, Semampir, Wonosobo, Sojomerto, Karanganyar, Polodoro, Kalisari, Sukomangli, Wonorojo.
12.	Tersono	Sendang, Banteng, Sumurbanger, Margosono, Sidalang, Plosowangi, Wanar, Gondo, Rejosari Barat, Boja, Pujut, Tersono, Tanjungsari, Kebumen, Harjowinangun Barat, Tegalombo, Kranggan, Satriyan, Harjowinangun Timur, Rejosari Timur.
13.	Kandeman	Tegalsari, Kandeman, Bakalan, Lawangaji, Depok, Tragung, Cempereng, Karangnom, Wonokerso, Ujungnegoro, Karanggeneng, Juragan, Botolambat.
14.	Pecalungan	Pecalungan, Bandung, Gombong, Randu, Siguci, Pretek, Selokarto, Gemuh, Gumawang, Keniten.
15.	Banyuputih	Banyuputih, Kalibalik, Sembung, Kedawung, Dimas, Luwung, Kalangsono, Penundan, Banaran, Timbang, Bulu.

Selain Kecamatan Batang, kota-kota kecamatan lainnya yang cukup signifikan adalah Tulis, Subah, Gringsing (Plelen), dimana ketiganya berada di jalur pantura, serta Kecamatan Limpung sebagai segitiga emas pertemuan bisnis antara Kecamatan Tersono, Bawang, Bandar. Demikian halnya di

selatan Kota Batang, Terdapat Kecamatan Bandar yang saat ini berkembang pesat yang merupakan sentra penghasil cengkih, petai dan pisang.

### **C. KONDISI MAKRO EKONOMI**

Posisi wilayah Kabupaten Batang berada pada jalur ekonomi pulau Jawa sebelah utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memungkinkan berkembangnya kawasan tersebut yang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi. Batang dilalui jalan nasional yakni jalur pantura yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Kabupaten Batang juga dilintasi jalur kereta api lintas utara pulau Jawa (Jakarta-Surabaya). Kondisi Kabupaten Batang yang menjadai jalur lintas angkutan darat menjadikan keberadaan terminal bus/truk menjadi sangat penting. Terminal bus yang relatif ramai disinggahi bus antar kota adalah Terminal Banyuputih dan Terminal Limpung. Sedangkan Bus antar kota-antar provinsi sebagian besar singgah di rumah makan/restaurant di daerah Kecamatan Gringsing. Kemudian untuk terminal angkutan barang/truk berada di wilayah Banyuputih dan Timbang.

Terdapat banyak industri tekstil di wilayah Kabupaten Batang, dari skala rumah tangga sampai industri berorientasi ekspor, antara lain PT Primatex dan PT Saritex. Wilayah Kabupaten Batang sangat strategis dari sisi ekonomi, karena dilewati oleh jalur perdagangan nasional, jalan pantura. Wilayahnya yang memiliki garis pantai yang terhitung panjang berpotensi untuk dikembangkan menjadi pelabuhan perikanan maupun pelabuhan kargo untuk barang-barang hasil produksi industri setempat. Rencana Pemerintah Pusat untuk membangun jaringan transmisi gas bumi dari Cirebon, Jawa Barat ke Gresik, Jawa Timur memiliki potensi tumbuhnya industri besar disepanjang jalur pipa gas tersebut. Pasokan listrik di wilayah Batang juga dapat diandalkan, karena dilewati oleh jaringan SUTET milik PT PLN (persero). Di beberapa wilayah juga memiliki potensi energi hidro yang dapat dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Wilayah Batang yang sangat luas, dengan sejarah bencana geologi yang hampir tidak ada, ditunjang sumber daya manusia yang melimpah akan menguntungkan bagi investor yang hendak membangun industri di wilayah ini.

Kondisi sebagaimana diuraikan di atas sangat mempengaruhi struktur perekonomian di Kabupaten Batang. Struktur perekonomian di Kabupaten Batang dapat ditunjukkan oleh besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB Kabupaten. Menurut harga berlaku, pada tahun 2012 sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Batang yaitu sebesar 27,46%, disusul sektor industri pengolahan sebesar 26,02%. Kontribusi terbesar ketiga diberikan oleh sektor perdagangan sebesar 16,19%. Sektor pertambangan dan penggalian memberikan sumbangan terkecil yaitu hanya 1,11%. Nilai PDRB Per kapita Kabupaten Batang atas dasar harga berlaku sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan secara terus-menerus. Pada tahun 2008 nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp 5,40 juta, dan secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2012 mencapai Rp 7,89 juta. Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2000. Secara riil, Ternyata dari nilai PDRB per kapita sejak tahun 2008 terus mengalami kenaikan dari sebesar Rp 2.67 juta menjadi Rp 3.18 juta, di tahun 2012.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2012 mencapai 5,02 persen, menurun sekitar 0,24 poin dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011 yang sebesar 5,26 persen. Kontribusi sektoral yang terbesar dalam laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2012 disumbang oleh sektor Keuangan, sewa dan jasa perusahaan dengan pertumbuhan sebesar 7,79 persen. Pada posisi berikutnya, oleh sektor angkutan jasa-jasa dan perdagangan, hotel, RM yang masing-masing mempunyai pertumbuhan sebesar 7,74 persen dan 7,76 persen. Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang cukup penting. Laju inflasi Kabupaten Batang pada tahun 2012 3,83 persen lebih tinggi dari inflasi tahun 2011 sebesar 3,01 persen. Untuk tahun 2012 ini inflasi tertinggi pada sektor industri pengolahan sebesar 7,40 persen disusul sektor pertanian sebesar 5,39 persen. Rata-rata inflasi menurut harga produsen tahun 2012 sebesar 5,41 persen.

## BAB V KESIMPULAN

Hingga laporan antara ini disusun, data tentang potensi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum sesungguhnya sudah dikumpulkan secara lengkap, namun demikian proses analisis baru dimulai. Oleh karena itu pada laporan antara belum dapat melakukan penyajian data (*data display*).

Diharapkan pada laporan akhir, baik data yang dikumpulan melalui observasi maupun wawancara serta dokumentasi sudah dapat disajikan lengkap dengan analisisnya. Dengan demikian baik potensi riil maupun potensi terpasang pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum sudah dapat disajikan secara detil sesuai dengan tujuan penelitian. Begitu juga strategi efektif dalam meningkatkan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan umum sudah dapat dirumuskan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim.2007. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta. Penerbit UPP AMP YKPN
- Davey.1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta. Universitas Indonesia (UI-press) .
- Devas, Nick., Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989. *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
- Osborne, David and Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*, Penguins Books, New York
- Koswara.2000. *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta. Penerbit Yayasan Pariba.
- Lalu Karyawan. 2002, *Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak hotel di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat*. Tesis S2 Program Pasca Sarjana MEP UGM. Yogyakarta(tidak dipublikasikan).
- Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih. 2000. *Perhitungan Potensi Pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Magelang*. Laporan Penelitian, PAU Studi Ekonomi UGM ,Yogyakarta(tidak dipublikasikan).
- Mardiasmo . 2001. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi Yogyakarta
- Nurlan Darise.2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Pertama*. Cetakan Kedua. Jakarta. Penerbit PT. Indeks.
- Shah, Anwar, 1997, *Balance, Accountability and Responsivness, Lesson about Decentralization*, World Bank, Washington DC
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama . Yogyakarta. Penerbit Andi.